

**PERAN KEPOLISIAN TERHADAP ANAK KORBAN
PENCABULAN
(STUDI KASUS DI POLDA GORONTALO)**

Oleh:

**GEPI YADIMO
H1121122**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2025**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERAN KEPOLISIAN TERHADAP ANAK KORBAN
PENCABULAN (STUDI KASUS DI POLDA
GORONTALO)**

OLEH :

**GEPI YADIMO
NIM : H1121122**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 02 Mei 2025**

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H
NIDN: 0908088203

PEMBIMBING II



Haritsa, S.H., M.H
NIDN: 0901058804

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**PERAN KEPOLISIAN TERHADAP ANAK KORBAN
PENCABULAN (STUDI KASUS DI POLDA
GORONTALO)**

**OLEH:
GEPI YADIMO
NIM : H1121122**

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 02 Mei 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Nur Insani, S.H.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Arpin, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Muh. Syarif Lamanasa, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Haritsa, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H
NIDN : 0908088203

SURAT PERNYATAAN

Nama : Gepi Yadimo
Nim : H1121122
Kosentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini yang berjudul **“Peran Kepolisian Terhadap Anak Korban Pencabulan”**. adalah benar-benar asli dan merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun pada perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo , 19 Mei 2025
Yang membuat pernyataan



Gepi Yadimo
H1121122

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan karunia-Nya yang telah menganugerahkan nikmat ilmu, kesehatan, kesempatan, serta kemudahan dalam proses penyusunan Usulan penelitian ini, sehingga calon peneliti dapat merampungkan keseluruhan Usulan penelitian ini yang berjudul “Peran Kepolisian Terhadap Anak Korban Pencabulan”. Penyusunan Usulan Penelitian ini merupakan persyaratan guna untuk melakukan penelitian pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Sebagai sebuah karya tulis ilmiah, dalam penyusunan usulan penelitian ini tentunya melalui proses panjang dengan tantangan dan hambatan yang bersifat lumrah karena keterbatasan penulis, namun berkat bantuan dari berbagai pihak utamanya dari Bapak Ibu selaku Dosen Pembimbing dengan adanya ketabahan dan kesabaran, Puji Syukur semuanya dapat teratasi satu persatu.

Melalui kesempatan ini, tak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak, antara lain:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Hardia Yatulan dan Deykson Yadimo yang telah membesarkan dan mendidik serta selalu memberikan dorongan motivasi harapan doa yang tulus kepada penulis sampai ditahap ini.
2. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.SI., selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Ibu Dr. Juriko Abdussamad, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak H Amiruddin, S.kom.,M.kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo

5. Bapak Reyter Biki, SE., MM. Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Dr. Kingdom Makkulawuzar, S.HI.,M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Univeritas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Andi Subhan S.S, M.Pd Selaku Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.I.,MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi.
9. Ibu Dr. Nur Insani, SH., MH, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Jupri, SH., MH selaku Wakil Dekan II, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Ibu Dr. Darmawati, SH.,MH., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Bapak Haritsa, SH., MH, selaku sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus sebagai Pembimbing II yang juga banyak memberikan masukan dalam penyusunan Skripsi ini.
13. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, yang juga banyak memberikan pemahaman dan mempermudah selama pengurusan administrasi,
14. Ai dan om Ape, selaku Orang Tua angkat yang mau menerima kekurangan dan banyak memberikan bantuan kepada calon peneliti.

15. Serta rekan-rekan Mahasiswa terbaik Sintiaara Yunus, Hasyati Litt, Puspita Apriliani Mahmud, Vani Aulia Duhe, dan Moh. Rizky Rahim yang sudah berjuang Bersama-sama dan saling membantu satu sama lain serta saling menguatkan dalam perkuliahan sampai pada tahap ini.

16. Ucapan terimakasih dan Apresiasi untuk diri sendiri yang sudah berjuang, berusaha keras dan mau bertahan sampai saat ini, dan terus menanamkan didalam diri sendiri untuk menjadi orang yang kuat dan bermartabat dimanapun berada.

Akhir kata calon peneliti memohon maaf dari hati yang paling dalam apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kehilafan dari karya ini, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Calon peneliti mengharapkan masukan dan arahan agar dapat menyempurnakan karya ini.

Gorontalo, Oktober 2024

Calon Peneliti

Gepi Yadimo

H1121122

ABSTRAK

GEPI YADIMO. H1121122. PERAN KEPOLISIAN TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN (STUDI KASUS DI POLDA GORONTALO)

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui dengan jelas peran kepolisian Polda Gorontalo terhadap anak yang menjadi korban kejahatan tindak pidana pencabulan, dan (2) untuk mengetahui faktor penghambat kepolisian dalam menangani kasus anak korban pencabulan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris sebagai upaya mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau yang sesuai dengan kenyataan hidup di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Peran Kepolisian Polda Gorontalo dalam hal mengungkap kasus adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pencabulan anak menangkap dan menindak pelaku pencabulan anak apabila sudah memenuhi unsur dari tersangka dan memenuhi bukti permulaan yang cukup. Memberikan perlindungan dan pengamanan serta memberikan bantuan hukum kepada anak korban dan keluarganya. (2) kendala yang dihadapi Kepolisian Polda Gorontalo dalam menangani kasus pencabulan anak yaitu kurangnya jumlah penyidik adanya keterbatasan anggaran dan pelaku yang melarikan diri sehingga dalam penanganan kasus korban pencabulan anak sering mengalami kesulitan untuk menyelesaikan tugasnya dan berkas perkara sesuai target yang ditentukan.

Kata kunci: peran kepolisian, anak korban, pencabulan

ABSTRACT

GEPI YADIMO. H1121122. THE POLICE ROLE TOWARDS CHILD VICTIMS OF MOLESTATION (A CASE STUDY AT THE GORONTALO REGIONAL POLICE)

This research aims (1) to find the role of the Gorontalo Regional Police in addressing cases involving children as victims of molestation and (2) to identify the challenges faced by the police in handling the cases. The research employs an empirical approach, focusing on the real legal characteristics and the community's practical realities. The findings of this research reveal that (1) The Gorontalo Regional Police play a vital role in investigating and addressing cases of child molestation. They are responsible for conducting inquiries, arresting, and prosecuting perpetrators when the criteria of suspicion and sufficient initial evidence are met. Additionally, they provide protection, security, and legal assistance to child victims and their families. (2) However, the Gorontalo Regional Police face several challenges in handling cases of child molestation. These include a shortage of investigators, budget constraints, and issues with perpetrators fleeing, which complicate the completion of case files and hinder the police from achieving their targets promptly.

Keywords: police role, child victims, molestation



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	7
2.1.1 Pengertian kepolisian.....	7
2.1.2 Istilah Polisi dan Kepolisian	10
2.1.3 Hukum Kepolisian.....	11
2.1.4 Lingkup Hukum Kepolisian.....	12
2.1.5 Fungsi Kepolisian dalam sistem Pemerintahan Negara.....	14
2.2 Definisi Anak	15
2.2.1 Hak Anak Menurut Hak Asasi Manusia	17
2.2.2 Anak yang menjadi Korban	19
2.3 Definisi Pencabulan	21
2.3.1 Tindak Pidana Pencabulan	22
2.3.2 Unsur- unsur Tindak Pidana Pencabulan	23
2.4 Kerangka Pikir	
2.5 Definisi Operasional	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Objek Penelitian	25

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	25
3.5 Populasi dan Sampel	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data	26
3.7 Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 Gambaran umum Polda Gorontalo	28
4.1.1 Sejarah Polda Gorontalo	28
4.2 Peran Kepolisian terhadap Anak Korban Pencabulan	29
4.2.2 Pendampingan Terhadap Korban	31
4.2.4 Koordinasi dengan Dinas P3A	35
4.3 Kendala dalam Penanganan Tindak Pidana Pencabulan Anak.....	38
BAB V PENUTUP	42
5.1 Simpulan.....	42
5.2 Saran	43
5.3 Dokumentasi.....	45
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Polisi merupakan bagian penting dari pemerintahan kita yang membantu menjaga negara kita tetap aman dan adil. Di negara yang menaati hukum, cara kita menjalankan hukum sangat bergantung pada organisasi seperti polisi. Mereka membantu memastikan semua orang merasa aman dan bahagia. Namun terkadang, polisi harus menyeimbangkan gagasan yang berbeda tentang kekuasaan dan bagaimana mereka harus bertindak. Di Indonesia, awal mula peraturan negara, yang disebut Konstitusi, menunjukkan bahwa polisi ada untuk mendukung tujuan negara dan melindungi semua orang yang tinggal di dalamnya.

Polisi berperan sebagai pembantu masyarakat yang memastikan semua orang aman dan mematuhi peraturan. Mereka memiliki tugas penting untuk dilakukan, yaitu membantu semua orang merasa aman dan diperlakukan secara adil. Menurut undang-undang khusus di Indonesia, polisi bekerja untuk pemerintah guna menjaga keamanan dan ketertiban, memastikan hukum dipatuhi, serta membantu dan melindungi masyarakat.

Peran polisi dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan anak merupakan bagian dari peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum, dengan memberikan perlindungan kepada korban dan memberikan efek jera kepada pelaku pencabulan anak. Kepolisian harus bisa mengupayakan semaksimal mungkin dalam mengungkap kasus pelaku pencabulan anak. Sejalan perubahan paradigma polisi sipil atau non-militer yang berfungsi menjalankan salah satu fungsi pemerintahan, maka kedudukan kepolisian dalam organisasi negara menjadi salah

satu faktor yang sangat berpengaruh banyak dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan professional sebagai syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan system pemerintahan yang baik dapat terwujud jika didukung oleh penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang baik. Dengan begitu penyelenggaraan kepolisian yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan akan dapat mendukung pemerintahan yang baik apabila terwujud kepolisian yang baik. Dengan demikian kepolisian yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan akan dapat mendukung pemerintahan yang baik bila terwujudnya kepolisian yang baik (*good police*).

Oleh karena itu dimana kedudukan kepolisian dalam menjalankan fungsi pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan paradigma baru polisi sipil atau non- militer dalam system pemerintahan Indonesia, perlu dikaji secara ilmiah yang berpijak pada konsep Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, agar dapat ditentukan kepolisian berada pada posisi yang ideal berdasarkan ketatanegaraan, sehingga kepolisian benar-benar menjadi Lembaga yang mandiri, modern, proporsional dan profesional sejalan dengan tuntutan dan apa yang diharapkan oleh masyarakat yang bertumpu pada kepolisian yang baik (*good police*) untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).¹

Peran yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melakukan pencegahan, dimana merupakan upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian berupa Meningkatkan keamanan dilingkungan sekitar, Memperbaiki sarana dan fasilitas

¹ Ida Bagus Kade Danendra, *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*. Hal. 41

dilingkungan sekitar, Perbaiki daerah-daerah yang relative rawan dengan tindak kejahatan khususnya pencabulan, Pemberantasan film-film dan bacaan yang mengandung unsur pornografi yang beredar secara luas dikalangan masyarakat, Partisipasi aktif atau keikutsertaan tokoh-tokoh agama dan masyarakat dilingkungan sekitarnya Dalam keluarga, orang tua berperan penting terhadap anaknya, seperti memberikan perhatian, nasehat, dan bimbingan dalam bergaul. Dan Penanggulangan seperti adanya dukungan dari masyarakat untuk pengungkapan kasus kejahatan khususnya perbuatan cabul terhadap anak, Kepolisian sebagai penyidik sekaligus pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat khususnya dalam hal ini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPA), harus teliti dan cermat dalam mencari bukti-bukti seperti visum, keterangan saksi agar pelaku pencabulan tidak lepas begitu saja dari tindak pidana yang disangkakan, Pihak kehakiman harus bekerja efisien dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku, media cetak maupun media elektronik dapat juga membantu proses penanggulangan terjadinya perbuatan cabul terhadap anak yaitu dengan cara mengadakan berita investigasi atas kasus pencabulan terhadap anak.²

Sejauh ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian masi belum cukup maksimal untuk mengurangi tindak pidana pencabulan pada anak, dengan melihat banyaknya kasus dari data yang diperoleh ternyata masih banyak terdapat kasus pencabulan pada anak sampai saat ini, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian.

² Lase, Yoseph Andrian Meitianus. "Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Polres Nias." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 3.2 (2022): 146-157.

Berdasarkan data rekapitulasi kasus pencabulan yang ada di Polda Gorontalo dari tahun 2021 sampai 2024, terus menerima laporan kasus pencabulan terhadap anak dengan jumlah yang tidak menentu disetiap tahunnya. Tahun 2021 terdapat 13 laporan masuk terkait kasus pencabulan anak, tahun 2022, 17 laporan masuk, tahun 2023 21 laporan dan tahun 2024 yang sekarang ini ada 21 laporan yang masuk. Berdasarkan data yang ada maka sangat pentingnya bagi pemerintah untuk mengatasi permasalahan tindak pidana yang mengakibatkan anak dengan tingkat keparahan yang lebih besar, saat ini kejahatan terus meningkat, jika dilihat dari segi korban, maka kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan adalah anak-anak. Hal ini dikarenakan secara fisik maupun psikologis anak-anak masih lemah, rentan terhadap bujukan dan rayuan mudah dipengaruhi dengan sesuatu yang menyenangkan ditambah lagi dangkalnya pengetahuan. Sehingga sangat mudah untuk terjadinya kasus pencabulan terhadap anak. terutama yang melibatkan aparat penegak hukum, terlebih institut kepolisian. Mereka harus dimintai keterangan untuk memberikan penjelasan rinci tentang peran mereka dalam memberi bantuan anak yang menjadi korban pencabulan.

Tabel: 1 Data Kasus Pencabulan di Wilayah Hukum Polda Gorontalo Tahun 2021-2024

NO	TAHUN	Laporan Masuk	Laporan Selesai	JUMLAH
1	2021	13	6	13
2	2022	17	8	17
3	2023	21	17	21
4	2024	21	10	21
	TOTAL	72	41	72

(Sumber Data : Polda Gorontalo, 2025)

Berkaitan dengan uraian dari latar belakang diatas calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Kepolisian terhadap Anak Korban Pencabulan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan dibahas oleh calon peneliti dalam usulan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran kepolisian terhadap anak korban pencabulan di Provinsi Gorontalo?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menangani kasus anak korban pencabulan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, penulis rasa memerlukan suatu tujuan dalam sebuah penelitiannya. Tujuan tersebut dapat dikemukakan secara deklaratif dan merupakan suatu pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut

Tujuan penelitian tersebut terdapat dua macam tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran kepolisian terhadap anak dalam tindak pidana pencabulan
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan kepolisian dalam menangani kasus anak korban pencabulan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu bentuk yang nantinya akan dicapai dari segi pemikiran dan pemanfaatan teoritisnya dalam rangka ilmu pengetahuan yang berfokus pada hukum pidana.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi positif bagi praktisi hukum dan akademisi untuk memahami peran kepolisian terhadap perlindungan anak korban pencabulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

2.1.1 Pengertian kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut dengan singkatan POLRI, dalam kaitanya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Dalam pasal 2 undang-undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, disebutkan bahwa fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan Lembaga kepolisian merupakan suatu organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu Lembaga dan diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi dengan berdasar kepada peraturan perundang-undangan.

Umumnya sebagaimana tercantum pada pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan Hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Untuk mendukung tugas-tugas tersebut, polisi juga memiliki tanggung jawab khusus, sebagaimana diuraikan dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 2

tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas fungsi pokok sesuai dengan pasal 13 , Kepolisian Negara Republik Indonesia diwajibkan:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan /atau bencana termasuk

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³

Adapun fungsi polisi secara umum yaitu menjalankan kontrol sosial masyarakat yang bersifat preventif dan represif, fungsi preventif dilakukan dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum. Adapun fungsi POLRI dalam pasal 2 undang-undang ke polisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan hukum pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Peran polri dapat melakukan hal-hal yang menyangkut penyidikan, penyelidikan, pemeriksaan tempat kejadian, pemanggilan paksa, penggeledahan, penahanan, pemeriksaan atau interograsi, membuat berita acara pemeriksaan, penyitaan penyampingan perkara, dan pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalianya kepada penyidik untuk disempurnakan.⁴

³ Muhammad Arif, *Tugas dan Fungsi kepolisian dalam peranannya sebagai penegak hukum menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian.*

⁴ Yoseph AndrianMeitianus Lase: *peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pencabulan anak di Polres Nias.*

2.1.2 Istilah Polisi dan Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan “politeia”, di Inggris “police” juga dikenal dengan adanya istilah “constable”, di Jerman “polizei”, di Amerika dikenal dengan “sheriff”, di Belanda “politie”, di Jepang dengan istilah “koban” dan “chuzaisho” walaupun sebenarnya istilah koban adalah merupakan suatu nama pos polisi di wilayah pedesaan. Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata “polisi” telah dikenal dalam Bahasa Yunani, yakni “politeia”. Kata politeia digunakan sebagai title buku pertama Plato, yakni politeia yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat tempat keadilan dijunjung tinggi.

Dilihat dari sisi historis, istilah politik di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “politie” di Belanda. Bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia.

2.1.3 Hukum Kepolisian

Hukum kepolisian berasal dari bahasa Belanda “Politie Recht”, Jerman “PolizeiRechts” dan Inggris “Police Law”, yang kemudian di Indonesia disinonimkan menjadi “Hukum Kepolisian”. Istilah hukum kepolisian terdiri dari dua suku kata “Hukum” dan “Kepolisian” yang masing-masing kata dapat diberi makna secara terpisah. Jika berpijak pada istilah hukum adalah suatu norma atau kaidah yang berisi larangan dan perintah yang mengatur kehidupan manusia, dan kepolisian adalah suatu Lembaga dan fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, maka dapat ditarik bahwa hukum kepolisian

adalah kaidah atau norma yang mengatur tentang Lembaga dan fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan dan ketertiban masyarakat.

Sebagai pendukung pemakaian istilah hukum kepolisian, berikut kutipan dari beberapa pendapat penulis, yaitu Bill Drews dan Gerhard Wacke, mengartikan “polizei recht” adalah hukum yang mengatur hakekat polisi, dasar-dasar hukum secara umum untuk memberi kewenangan, kewajiban dan kekuasaan kepada polisi, dan juga memberi kewenangan secara khusus baik terhadap orang maupun benda. Apa yang dikemukakan Bill Drews dan Gerhard Wacke dalam memaknai hukum kepolisian tersebut telah menyentu pada suatu nilai yang dalam, yakni tentang hakekat polisi yang telah masuk pada tataran dan ranah filsafat tentang eksistensi Lembaga dan fungsi polisi. Dasar pemikiran tersebut tidak menutup kemungkinan sebagai embrio lahirnya filsafat kepolisian yang focus kajiannya pada hakekat kepolisian. Hal ini sejalan dengan dinamika dan perkembangan ilmu dan perkembangan filsafat ontology, epistemology maupun axiology, selain itu sebagai konsekuensi dan konsistensi bahwa kepolisian adalah suatu cabang ilmu.

2.1.4 Lingkup Hukum Kepolisian

Beberapa penulis telah melakukan pemetaan batas wilayah kajian hukum kepolisian, walaupun belum ada kesamaan namun dapat digunakan sebagai dasar pemikiran dalam memahami lingkup hukum kepolisian. Seperti pendapat Bill Drews dan Gerhard Wacke dalam mengartikan “Polizei Recht” dapat dipetakan lingkup kajian hukum kepolisian, meliputi :

1. Hakekat polisi

2. Dasar-dasar hukum umum yang mengatur kewenangan, kewajiban dan kekuasaan kepolisian.
3. Dasar-dasar hukum yang mengatur kewenangan secara khusus

Menurut Memo Kelana mengemukakan objek hukum kepolisian, meliputi :

1. Tugas polisi
2. Organ polisi
3. Hubungan antara organ polisi dan tugasnya.

Beranjak dari beberapa definisi tentang hukum kepolisian dan Analisa konsep dasar hukum administrasi serta arti dari pemerintahan, maka wilayah dan objek kajian hukum kepolisian dapat dibedakan menjadi 2, yakni lingkup hukum kepolisian secara luas dan secara sempit. Lingkup hukum kepolisian secara luas meliputi:

1. Hakekat kepolisian
2. Lembaga atau organisasi kepolisian yang mencakup :
 - a. Kedudukan
 - b. Struktur
 - c. Hubungan organisasi
 - d. Personil kepolisian
3. Fungsi kepolisian dan kekuasaan kepolisian
4. Landasan yuridis yang mengatur tentang eksistensi, kedudukan fungsi dan kekuasaan kepolisian (tugas dan wewenang)
5. Pengawasan dalam penyelenggaraan kepolisian
6. Tanggung gugat penyelenggaraan fungsi, dan kekuasaan kepolisian

Sedangkan lingkup hukum kepolisian secara sempit hanya mencakup landasan yuridis yang mengatur tentang kekuasaan kepolisian atau tugas dan wewenang kepolisian.

2.1.5 Fungsi Kepolisian dalam sistem Pemerintahan Negara

Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak menjadi sangat penting dalam upaya memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan. Kasus-kasus kekerasan sangat beragam jenisnya, mulai dari pelecehan seksual, kekerasan fisik, hingga penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dalam menjalankan tugasnya, Unit PPA melakukan beberapa program seperti sosialisasi, group discussion, dan penanganan kasus kekerasan Bersama dinas-dinas terkait, serta melakukan penindakan dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Keraberdadaan Lembaga kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Tiada satupun masyarakat yang mempunyai institusi kepolisian. Kepolisian dalam suatu negara tidak dapat berjalan normal tanpa keberadaan polisi. Negara dapat berjalan dengan baik tanpa kepolisian, mengingat urgennya keberadaan polisi, maka sudah selayaknya jika polisi diberikan kemandirian dalam menjalankan tugas selaku pemeliharaan kamtibmas dan sebagai aparat penegak hukum. Tanpa kemandirian, polisi tidak akan dapat menjalankan tugas dengan baik. Di Indonesia sejak bergulir angin reformasi, institusi kepolisian terus dibenahi seiring dengan kebutuhan jaman dan perkembangan masyarakat.

Semula, kepolisian RI merupakan bagian dari militer. Polisi menjadi bagian dari ABRI Bersama matrai yang lain, yaitu TNI AD, TNI AU, TNI AL. dimasukan Polri dalam ABRI menjadikan pengembangan kelembagaan maupun personil polri tidak mandiri. Kemandirian polri sangat diperlukan terutama dalam tugas penegak hukum (pidana). Tidak jarang aparat polisi mengalami kesulitan melaksanakan tugas manakala terbentur kekuasaan extrayudisil diluar dirinya yang melakukan kooptasi dalam pelaksanaan tugas polisi. Kendati polisi mempunyai diskresi dalam menjalankan tugas, adanya belengu structural dan kelembagaan tersebut tidak memungkinkan polisi untuk mengembangkan diskresinya dengan baik. Padahal, diskresi polisi tersebut dapat dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai order main tenance maupun sebagai official law endforcement.⁵

2.2 Definisi Anak

Menurut pengetahuan umum yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.. dalam usia anak belum bisa mandiri masih perlunya bimbingan dan arahan baik secara jasmani, rohani maupun sosial dan belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri atau hidup mandiri, maka dari itu masih membutuhkan pendampingan dan menjaga semua kepentingan semua kepentingan anak agar mendapatkan hak-hak nya. Dalam pribadi yang belum dewasa, anak belum

⁵ *Ida Bagus Kade Danendra, Kedudukan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*

memiliki kematangan fisik dan mental, karena diusia anak tersebut masih membutuhkan tumbuh dan kembang secara fisik dan mentalnya.⁶

Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa. Hak asasi anak adalah hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir, tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh. Hak manusia meliputi semua yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya dan hukum positif mendukung pranata sosial yang dibutuhkan untuk pembangunan seutuhnya tersebut. Pembangunan manusia seutuhnya melalui suatu proses evolusi yang berkesinambungan yang disebabkan oleh kesadaran diri manusia, yang lebih penting dari proses itu sendiri adalah suatu aktualisasi dari potensi manusia seperti yang terdapat pada individu dan komunitasnya. Hak asasi manusia adalah hak dari setiap manusia yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya. Pembangunan adalah dasar dari hak asasi manusia, hak asasi manusia adalah dasar dari hukum positif. Penegak hukum digunakan secara efektif, bila ada pelanggaran hak asasi manusia dalam pembangunan atau pembangunan yang dilaksanakan telah

⁶ Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan dini menurut hadis dan dampaknya." *Jurnal Living Hadis* 3.1 (2018): 47-70.

bertentangan dengan hak asasi manusia. Manusia atau anak telah dirampas hak asasinya dengan digunakan sebagai alat pembangunan untuk kepentingan dirinya atau kelompok yang berkuasa.

Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Karena anak di banyak bagian dunia gawat sebagai akibat dari keadaan sosial yang tidak memadai, bencana alam, sengketa senjata, eksploitasi, buta huruf, kelaparan dan ketelantaran. Anak kondisi tersebut tidak mampu melawan atau mengubah keadaan tersebut secara efektif untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu masyarakat internasional mendesak kepada semua negara/pemerintahan untuk mensahkan dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang mengakui kedudukan dan kebutuhan khusus anak dan yang menciptakan kerangka perlindungan tambahan yang kondusif dengan kesejahteraan mereka.⁷

2.2.1 Hak Anak Menurut Hak Asasi Manusia

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang termuat dalam UUD 1945. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.

Menurut Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

⁷ Abdussalam, Adri Desasfuryanto, : *Hukum Perlindungan Anak*.

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak korban adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk Dilindungi: Anak korban berhak untuk dilindungi dari kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi.
2. Hak untuk Mendapatkan Bantuan Hukum: Anak korban berhak untuk mendapatkan bantuan hukum yang sesuai dengan kebutuhannya.
3. Hak untuk Mendapatkan Bantuan Psikologis: Anak korban berhak untuk mendapatkan bantuan psikologis yang sesuai dengan kebutuhannya.
4. Hak untuk Mendapatkan Bantuan Medis: Anak korban berhak untuk mendapatkan bantuan medis yang sesuai dengan kebutuhannya.
5. Hak untuk Mendapatkan Perlindungan dari Pelaku: Anak korban berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pelaku kekerasan atau penelantaran.
6. Hak untuk Mendapatkan Informasi: Anak korban berhak untuk mendapatkan informasi tentang proses hukum dan hak-haknya.
7. Hak untuk Berpartisipasi dalam Proses Hukum: Anak korban berhak untuk berpartisipasi dalam proses hukum, sesuai dengan kemampuan dan usianya.
8. Hak untuk Mendapatkan Ganti Rugi: Anak korban berhak untuk mendapatkan ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang dialaminya.

Mengenai perlindungan anak menurut prinsip-prinsip HAM, negara Indonesia sebagai negara anggota PBB yang telah menyatakan diri sebagai negara pihak konvensi PBB tentang hak anak sejak Agustus 1990, menyatakan keterikatannya untuk menghormati dan menjamin hak anak tanpa diskriminasi. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan diperkuat dengan dikeluarkannya

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak dalam suatu masyarakat berbangsa dan bernegara merupakan tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bersama baik pemerintah, masyarakat maupun keluarga untuk mengusahakan perlindungan anak demi kepentingan kemanusiaan.⁸

2.2.2 Anak yang menjadi Korban

Anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Pengertian korban dalam kajian victimology adalah secara etimologi berasal dari Bahasa latin “victima”, yang berarti korban, dan “logos” yang berarti ilmu. Secara terminologi, victimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat menimbulkan korban, yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial

Menurut Arif Gosita mengatakan bahwa korban adalah mereka yang mengalami penderitaan jasmani dan rohani sebagai Tindakan orang lain yang mencari pembunuhan kebutuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan ternyata senada dengan J.E. Sahetapy yakni sama-sama memperluas makna pengertian korban tidak hanya untuk perorangan, tetapi berlaku untuk subjek

⁸ Setyo Utomo, : *Pidana Anak dalam Perspektif Hukum dan Keadilan*

hukum yang lain, seperti badan hukum, kelompok masyarakat, dan korporasi, timbulnya korban yang erat kaitannya dengan kejahatan.

Apabila dilihat dari perspektif kerugian atau penderitaan korban (baik fisik atau psikologi), sellin dan wolfgang mengklasifikasinya kepada:

1. *Primary victimization*, korban berupa individu atau berupa perorangan (bukan kelompok)
2. *Secondary victimization*, korban kelompok misalnya badan hukum
3. *Tertiary victimization*, korban masyarakat luas
4. *No victimization*, korban yang tidak dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produk⁹

2.3 Definisi Pencabulan

Pengertian pencabulan atau cabul dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah kata dasar dari cabul yaitu kotor dan keji yang sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh) tidak Susila, bercabul yaitu berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul yaitu memperkosa, mencemari kehormatan perempuan. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan kesopanan) definisi pencabulan adalah Tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.

Ibid, Hal. 103-106

Menurut Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, pencabulan anak diartikan sebagai:

"Pencabulan anak adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan hubungan seksual atau perbuatan cabul lainnya terhadap anak, baik dengan persetujuan anak maupun tidak, dengan atau tanpa menggunakan kekerasan, ancaman, atau tipu muslihat."

Menurut R. Soesilo dengan mengutip pendapat dari Arrest Hooge Raad, cabul adalah sesuatu yang menimbulkan atau membangkitkan nafsu berahi kelamin, sedangkan perbuatan cabul merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Pencabulan Moeljatno dapat dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar Susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminanya . menurut Adami Chazawi perbuatan cabul adalah segala macam bentuk perbuatan baik dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang seseorang terhadap nafsu birahinya.¹⁰

¹⁰ Yordan Triadi Wibowo dan Ismawati Septiningsih, *Analisis keterkaitan Kekerasan dengan perbuatan cabul terhadap anak*.

2.3.1 Tindak Pidana Pencabulan

Perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupaun dilakukan pada diri orang lain yang berkaitan hubungannya dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-ngelus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada. Mencium mulut seseorang dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan dan perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu seksual

Pencabulan merupakan kejahatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan dan bertentangan dengan moral dan agama. Karena perbuatan pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang kerap kali terjadi dan tidak ada alasan pembenarnya.

Bentuk-bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan yaitu:

- a. Exhition seksual, sengaja memamerkan alat kelamin pada anak
- b. Voyeurism, orang dewasa mencium anak dengan nafsu
- c. Fondling, mengelus atau meraba alat kelamin anak
- d. Fellato, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.¹¹

¹¹ Oni Rosifany, *Ketentuan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur menurut undang-undang perlindungan anak.*

2.3.2 Unsur- unsur Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat. Dalam kalimat itu mengandung unsur-unsur yang disebut kompleksitas. Unsur-unsur itu kemudian membentuk suatu pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana tertentu. Jika suatu perbuatan tidak memenuhi kompleksitas unsur tersebut, perbuatan itu bukanlah tindak pidana. Demikian Ketika membicarakan suatu tindak pidana disaat bersamaan juga akan membahas unsur-unsur mengenai tindak pidana.

Adami Chazawi menyebutkan bahwa apabila sekian banyak rumusan tindak pidana diteliti secara cermat, dapat disimpulkan terdapat sebelas unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam ketentuan undang-undang:

1. Unsur tingkah laku atau unsur perbuatan yang dilarang
2. Unsur mengenai objek hukum tindak pidana
3. Unsur mengenai kualitas tertentu subjek hukum tindak pidana
4. Unsur kesalahn
5. Unsur sifat melawan hukum perbuatan
6. Unsur akibat konstitutif
7. Unsur keadaan yang menyertainya
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
9. Unsur syarat tambahan untuk dapat dapatnya dipidana
10. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
11. Unsur syarat tambahan yang memperingan pidana

Menurut Lamintang, pada umumnya setiap tindak pidana dapat dijabarkan kedalam dua unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur

subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Adapun, yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan mana Tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

1. Unsur Subjektif dari suatu tindak pidana terdiri atas sebagai berikut:
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa)
 - b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging sebagaimana diatur pada pasal 53 ayat (1) KUHP
 - c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
 - d. Merencanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam tindak pidana pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP)
 - e. Perasaan takut atau vrees seperti dalam rumusan pasal 308 KUHP
2. Unsur Objektif, terdiri atas sebagai berikut:
 - a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid
 - b. Kualitas dari si pelaku, misalnya dalam hal kejahatan jabatan itu dilakukan oleh “pegawai negeri”.

Dari pembagian diatas, unsur subjektif merupakan sikap batin yang berasal dari dalam diri pelaku pada saat melakukan kejahatan atau tindak pidana. Adapun, unsur objektif merupakan perbuatan atau tingkah laku sebagai

perwujudan secara konkret terhadap apa yang ada dalam pikirannya (sikap batin).¹²

Unsur- unsur tindak pidana pencabulan anak dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah:

- a. Pasal 290 ayat (2) dan (3) KUHP kejahatan pada ayat 2 mempunyai unsur-unsur yaitu:

1. Unsur Objektif

- a. Perbuatannya : perbuatan cabul
- b. Objeknya : dengan seorang yang umurnya belum 15 tahun atau jika tidak jelas umurnya orang tersebut, orang itu belum waktunya untuk di kawin

2. Unsur Subjektif

Diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun. Perbuatan cabul selalu dikaitkan dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu seksual misalnya alat kelamin, buah dada, mulut dan sebagainya yang dipandang melanggar kesusilaan umum. Objek kejahatan yang menurut pasal 290 ayat (2) KUHP dapat seorang laki-laki atau seorang perempuan. Tindak pidana pencabulan dalam pasal 290 ayat (3) KUHP, mempunyai unsur-unsur yaitu:

- a. Unsur Objektif
 - 1 Perbuatannya: membujuk
 1. Objeknya: orang yang:
 - a) Umumnya belum 15 tahun atau

¹² Apriyanto Nusa, dan Darmawati., *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Hal. 72-74

b) Jika umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawin.

2. Untuk

a. Melakukan perbuatan cabul

b. Dilakukan perbuatan cabul atau

c. Bersetubuh diluar perkawinan.


b. Unsur Subjektif

“yang diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, atau jika tidak jelas umur yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”.

Membujuk (*verleiden*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-iming lebih tepat, berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak yang secartah psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya dari pada orang dewasa.¹³

¹³Oktavia Purnamasari Sigalingging, *peran polri dalam menangani tindak pidana cabul terhadap anak*: Hal. 200

2.4 Kerangka Pikir



2.5 Definisi Operasional

1. Kepolisian adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.
2. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, psikologis atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh pelaku pencabulan.
3. Pendampingan, yaitu layanan yang diberikan untuk seseorang yang berkonflik dengan hukum atau sebagai korban maupun sebagai saksi tindak pidana pencabulan.
4. Anak adalah anak korban menurut UU Perlindungan Anak Pasal 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Pencabulan adalah Tindakan seksual yang tidak sah atau tidak diinginkan terhadap seseorang, terutama anak-anak atau orang yang tidak mampu memberikan persetujuan.
6. Bidang PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) adalah suatu bidang yang berfokus pada perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi.
7. Keterbatasan SDM adalah suatu kondisi dimana suatu Lembaga memiliki kekurangan atau keterbatasan dalam hal jumlah dan kualitas.
8. Pelaku yang melarikan diri yaitu seseorang yang melakukan Tindakan illegal kemudian berusaha menghindari konsekuensi atas Tindakan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Empiris. Jenis penelitian empiris adalah penelitian yang menggunakan data lapangan, seperti hasil wawancara dan observasi sebagai sumber data utama. Penelitian ini juga menggunakan bukti empiris yang konkret dan dapat di verifikasi sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan.

3.2 Objek Penelitian

Objek Penelitian dalam metode penelitian Ini adalah **“Anak Korban Pencabulan”**

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut dilakukan, maka tempat atau lokasi yang ditetapkan untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kantor Kepolisian Daerah Gorontalo, dengan waktu penelitian kurang dari sebulan, yakni pada bulan oktober Tahun 2024.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh hasil wawancara dengan responden lokasi penelitian sedangkan data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literatur

atau badan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut dengan bahan hukum.

Sumber data dalam penelitian adalah:

1. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dilokasi penelitian.
2. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari literatur, peraturan perundang-undangan dokumen, hasil-hasil penelitian atau teori-teori ahli, buku dan catatan-catatan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.5 Populasi dan Sampel

Menurut Bambang Sunggono, populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, populasi dapat berupa himpunan orang atau benda, kejadian, kasus, dengan sifat atau ciri yang sama.

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dengan peran kepolisian terhadap perlindungan anak korban pencabulan. Polda, dan Dinas P3A Gorontalo.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Maka dalam usulan penelitian ini yang menjadi populasi adalah: 1 Anggota Penyidik Ditreskrimum, 1 Anggota Penyidik PPA Polda Gorontalo, dan Kabid Dinsos P3A.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau studi literatur dengan mengumpulkan dan membandingkan data dari berbagai sumber literatur yang dipilih penulis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dari beberapa jurnal internasional, artikel dan penelitian terdahulu yang sudah diseleksi dan dikaji.

Berikut adalah metode pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris yang dilakukan oleh penelitian yaitu:

1. Observasi Lapangan, pengamatan dilokasi penelitian yaitu di Gorontalo Khususnya Di Polda Gorontalo.
2. Wawancara, Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad adalah melakukan tanya jawab antara peneliti dan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris, dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan-permasalahan peneliti kepada responden maupun informan.
3. Dokumentasi, Dokumentasi yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penyusunan yang diteliti yaitu dokumen salinan putusan perkara terkait dengan dasar putusan hakim dalam menjatuhkan pidana anak yang melakukan tindak pidana pencabulan.

3.7 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan di analisis secara kualitatif deskriptif, data yang diperoleh akan diuraikan sesuai dengan permasalahan yang dikaji secara

argumentatif dengan mengkombinasikan antara teori-teori hukum, aturan perundang-undangan dengan fakta lapangan yang akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum Polda Gorontalo

4.1.1 Sejarah Polda Gorontalo

Polda Gorontalo adalah salah satu institut kepolisian di Indonesia memiliki sejarah Panjang dan menarik. Berdirinya polda Gorontalo tidak lepas dari pembentukan Provinsi Gorontalo sebagai provinsi ke-32 di Indonesia, yang diatur dalam undang-undang nomor 38 tahun 2000. Sebelumnya, wilayah Gorontalo berada dibawah wilayah hukum polda Sulawesi Utara. Polda Gorontalo resmi berdiri pada tanggal 16 febuari 2001, berdasarkan surat keputusan Kapolri Nomor: Skep/120/II/2001. Surat keputusan ini menjadi landasan hukum resmi berdirinya Polda Gorontalo sebagai institusi kepolisian yang mandiri di wilayah Provinsi Gorontalo.

Sejak berdirinya sampai sekarang, Polda Gorontalo telah mengalami berbagai perkembangan, baik dalam hal struktur organisasi, maupun sumber daya manusia. Polda Gorontalo terus menunjukkan komitmen dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah provinsi ini, termasuk menangani kasus-kasus kriminal. Selain itu, Polda Gorontalo aktif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Hingga saat ini, Polda Gorontalo telah dipimpin oleh berbagai Kapolda. Kapolda Gorontalo saat ini (per febuari 2025) adalah Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Drs. Pudji Prasetijanto Hadi. Di bawah kepemimpinanya , Polda Gorontalo terus berupaya memajukan institusi ini dalam menghadapi tantangan keamanan modern dan melayani masyarakat dengan lebih baik.

Visi

Memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat wilayah Polda Gorontalo dengan mewujudkan tampilan polisi yang terampil cepat professional serta kuat dan dipercaya masyarakat melalui giat pengelolaan permasalahan dan pengelolaan kepolisian yang terprogram dan sistematis sehingga dapat mewujudkan situasi wilayah Polda Gorontalo yang aman dan dinamis.

Misi

Memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat terbebas dari gangguan fisik maupun psikis.

Selalu melaksanakan perubahan kearah perbaikan dalam rangka menjawab tantangan perubahan sosial yang ada serta dalam rangka mewujudkan tampilan kesatuan yang kuat melayani dan melindungi masyarakat.

Menekan gangguan kamtibmas yang terjadi melalui kegiatan preentif, Preventif dan penegakan hukum yang terukur, professional dan proporsional serta menjung tinggi HAM dalam rangka mengurangi tingkat keresahan masyarakat.

Mewujudkan wilayah Polda Gorontalo yang aman dan tertib melalui giat, mengakomodir kepentingan pemerintahan dan masyarakat pada umumnya dengan memperhatikan perturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kawasan propinsi Gorontalo dapat menjadi pintu gerbang Indonesia Timur dimata Internasional dan Regional

Memelihara kamtibmas dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai yang berlaku dalam bingkai masyarakat demokratis.

Menegakkan hukum secara cepat professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.

Mengelola SDM Polri di lingkungan Polda Gorontalo secara Profesional dalam rangka optimalisasi tugas dan tujuan Polda Gorontalo

Mengelolah sarana & Prasarana serta Sumber Daya manusia kesatuan dan rangka menunjang kebutuhan operasional pelaksanaan tugas.

Mengelolah pelaksanaan fungsional Kepolisian sehingga dapat mewujudkan Polri yang dapat mewujudkan Polri yang dapat dipercaya masyarakat.

Mewujudkan model pengelolaan Kepolisian yang sistematis secara utuh, sinergi dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Melakukan upaya mendekatkan Polisi dan masyarakat melalui aktivitas nyata mendatangi, berkomunikasi saling berbagi informasi dan berupaya menyelesaikan permasalahan

sejak dini dalam rangka pemolisian yang berbasis masyarakat.

4.2 Peran Kepolisian terhadap Anak Korban Pencabulan

Berikut tabel yang menjelaskan beberapa Peran-peran utama Kepolisian:

NO	Peran Lembaga Kepolisian	Deskripsi
1.	Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)	Mengendalikan gangguan keamanan dan ketertiban, termasuk mencegah dan menanggulangi kejahatan serta menjaga stabilitas sosial.
2.	Menegakan Hukum	Menyelidiki dan menyidik kasus-kasus kejahatan, melakukan penangkapan dan membawa pelaku kejahatan ke Pengadilan
3.	Melindungi, mengayomi, dan melayani Masyarakat	Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya dan ancaman, mengayomi masyarakat dalam berbagai situasi, serta memberikan pelayanan seperti bantuan medis, informasi dan bantuan dalam bencana.
4.	Menyelidiki dan Menyidik Tindak Pidana	Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi termasuk mengumpulkan bukti,

		memeriksa saksi dan Menyusun berkas perkara.
--	--	--

Kepolisian berperan sebagai pelindung dan penyelamat anak korban pencabulan dari ancaman atau kekerasan dari pelaku, Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. dan juga berperan sebagai penyidik dan pengumpul bukti untuk mengungkap kebenaran dan menangkap pelaku berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 10 Tahun 2010 Tentang Penanganan Tindak Pidana Terhadap Anak . Dari rangkaian proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya dengan memberikan pelaku sanksi pidana sesuai dengan norma yang berlaku. Peran kepolisian memberikan perlindungan bagi korban dan mencegah penanggulangan kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak.

Untuk memberikan gambaran terkait kasus pencabulan anak di wilayah hukum Polda Gorontalo selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir. berikut data berdasarkan jumlah kasus yang ada di polda Gorontalo:

Table: 4.2.1

**Data Kasus Pencabulan di Wilayah Hukum Polda Gorontalo
Tahun 2021-2024**

NO	TAHUN	Laporan Masuk	Laporan Selesai	JUMLAH
1	2021	13	6	13
2	2022	17	8	17
3	2023	21	17	21
4	2024	21	10	21
	TOTAL	72	41	72

(Sumber Data : Polda Gorontalo, 2025)

Berdasarkan data diatas, penulis berpendapat bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terdapat 72 kasus kekerasan seksual, dengan masing-masing 13 laporan ditahun 2021, 17 laporan kasus ditahun 2022, 21 laporan ditahun 2023 dan ditahun 2024 terdata berjumlah 21 laporan kasus kekerasan seksual, Jumlah laporan yang masuk bervariasi seringkali meningkat dan juga menurun tetapi tidak selalu laporan yang masuk bisa langsung diselesaikan. Dalam arti sempit adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja atau sadar yang dapat dilakukan bagi siapaapaun itu untuk melukai atau mencelakai orang lain dengan memiliki maksud dan tujuan sendiri. akan tetapi jika lebih dijelaskan secara meluas dapat dikatakan tindak pidana kekerasan terhadap anak merupakan salah satu hal yang tidak pernah diinginkan oleh siapapun, dimana dalam kalangan masyarakat seorang anak haruslah menikmati masa kecil dengan bermain dan masih duduk dalam dunia Pendidikan yang masih perlu belajar di bangku sekolah . Hal tersebut tentunya menuntut peran aktif aparat penegak hukum untuk mengedepankan upaya-upaya baik pada saat sebelum terjadinya tindak pidana pelecehan seksual atau asusila lainnya, maupun

upaya perlindungan kepada korban dalam konteks telah terjadi sebuah tindak pidana pencabulan.

4.2.2 Pendampingan Terhadap Korban

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tataan Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dilingkungan Polri. Dalam proses pendampingan korban anak pencabulan, pihak kepolisian yang menerima laporan tentang adanya kasus pencabulan anak, kepolisian akan mengumpulkan informasi-informasi tentang korban, pelaku dan kejadian. Setelah semua informasi terkumpul maka dilakukan pembuatan laporan polisi dimana kepolisian membuat laporan polisi tentang kasus pencabulan anak dan menunjuk salah satu anggota penyidik untuk menangani kasus tersebut, kemudian kepolisian akan mengumpulkan bukti yang relevan setelah bukti-bukti dinyatakan cukup maka akan dilakukan pengambilan keterangan dari para korban, saksi, dan pelaku. Kepolisian akan

memberikan perlindungan kepada korban dan keluarga korban dari adanya niat atau ancaman dari para pelaku, Seperti yang disampaikan oleh Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Gorontalo Ibu Iptu Pranti Natalia Olli, S.H mengatakan

“Bahwa peran kepolisian terhadap anak Korban Pencabulan yaitu dengan melakukan penanganan terhadap korban anak sebagai korban pencabulan dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Kami menyediakan tempat yang aman bagi korban, memberikan hak-hak korban untuk mendapatkan layanan hukum, memberikan pendampingan korban selama proses penanganan kasus termasuk memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada anak korban”.¹⁴(wawancara Tanggal 3 Februari 2025).

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Kepala Unit PPA Ibu Iptu Pranti Natalia Olli, S.H, pada tanggal 3 febuari 2025 di Polda Goronta lo

Tabel : 4.2.3**Data Kasus Pendampingan Unit PPA Polda Gorontalo Terhadap Korban Pencabulan Anak:**

2021	2022	2023	2024	Jumlah
13	17	21	21	72

(Sumber Data Polda Gorontalo 2025)

Berdasarkan Data di atas bahwa dalam kurun waktu 4 Tahun terdapat Pendampingan Kasus oleh Unit PPA Polda Gorontalo Terhadap Anak Korban Pencabulan, pada tahun 2021 ada 13 kasus pencabulan anak yang didampingi oleh Unit PPA, tahun 2022 terdapat 17 pendampingan, tahun 2023 21 kasus yang mendapat pendampingan dan tahun 2024 ada 21 kasus juga yang mendapat pendampingan.

Berdasarkan pendapat penulis, Polda Gorontalo khususnya diBidang PPA telah melakukan tugasnya di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Anak itu dibedakan dengan korban yang sudah dewasa untuk TPKS (tindak pidana kekerasan seksual) dan pada saat pemeriksaan dilakukan korban didampingi oleh orang tua dan juga UPTD PTA (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pusat Terpadu Penanganan Anak) kabupaten maupun kota dimana UPTDA PTA ini berfungsi sebagai pusat penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi dan penelantaran dan juga sebagai pusat perlindungan anak dari kekerasan serta memberikan dukungan dan bantuan kepada anak korban dan keluarganya. Kemudian akan ada pelaksanaan pemeriksaan juga pada saat BAP (berita acara pemeriksaan) anak korban didampingi oleh orang tua dan UPTD tersebut kemudian anak korban diberikan

semacam pendampingan setelah itu dari dinas sosial pekerja sosial melakukan pendampingan dan membuat laporan sosial (Lapsos).

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pencabulan anak.

Dalam menyelesaikan dan menanggulangi kasus asusila atau pencabulan terhadap anak dibawah umur, sebagai bagian dari tahapan awal proses ini oleh penyidik polri di unit PPA terhadap kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak menerima laporan. Secara teknis laporan terjadinya tindak pidana pada kepolisian dikenal dua jenis. Yaitu jenis laporan model A dan laporan model B. laporan model A yaitu laporan yang disampaikan langsung oleh anggota kepolisian yang mengetahui sendiri suatu tindak pidana sedangkan laporan model B yaitu merupakan laporan yang dibuat oleh anggota kepolisian berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh masyarakat atau seseorang baik saksi maupun korban. Pelapor akan dimintai keterangan seperti bagaimana awal kejadiannya, kapan terjadinya, dimana tempat terjadinya, bagaimana dengan duduk perkara secara umum guna memperjelas apakah peristiwa tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai suatu tindak pidana, karena esensi dari tahapan ini yaitu untuk menemukan peristiwa pidana, artinya setiap laporan kepolisian haruslah ditelaah guna keperluan peningkatan pemeriksaan ketahapan selanjutnya.

Setelah dilakukan penyelidikan, tahap berikutnya adalah melakukan penyidikan. Menurut KUHAP pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik dapat menetapkan seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana asusila terhadap anak sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan dan setelah dirasa cukup bukti. Melakukan rangka penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak biasanya penyidik melakukan penangkapan dan penahanan sementara terhadap tersangka tindak pidana terhadap anak. Menangkap dan menindak pelaku pencabulan anak. Orang yang diduga dan sudah memenuhi unsur dari tersangka dan memenuhi bukti permulaan yang cukup akan ditangkap dan ditahan oleh penyidik guna untuk pemeriksaan proses penyidikan berjalan dengan baik. Penyidik hanya bermodal LP (laporan polisi), penyidik harus memiliki alat bukti tambahan untuk melakukan penahanan kepada tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pencabulan tersebut. Alat bukti itu dapat berupa keterangan dari saksi korban yang mengalami peristiwa tindak pidana. Pelaksanaan penangkapan dan penahanan harus disertai dengan surat perintah penangkapan dan penahanan terkecuali tertangkap tangan. Memberikan perlindungan dan pengamanan kepada anak korban pencabulan. Pemberian perlindungan dan keamanan korban melalui upaya rehabilitasi yaitu proses membantu korban untuk pulih dari trauma dan kesulitan yang dialaminya, dapat meningkatkan kualitas hidup korban, baik secara fisik maupun sosial. Dalam proses rehabilitasi ada beberapa jenis rehabilitasi seperti rehabilitasi fisik yaitu membantu korban untuk pulih dari rasa traumanya dan kesulitan yang dialami, rehabilitasi psikologis yaitu membantu korban pulih dari rasa trauma dan kesulitan psikologis yang dialaminya dan rehabilitasi sosial untuk membantu korban pulih dari kesulitan sosial yang

dialaminya seperti halnya merasa kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam proses rehabilitasi korban dimulai dengan asesmen, yaitu evaluasi kondisi korban untuk menentukan jenis rehabilitasi yang diperlukan, setelah itu dibuatlah rencana rehabilitasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dari korban kemudian dilaksanakan terapi, konseling, dan aktivitas lainya yang membantu korban untuk pulih setelah itu proses rehabilitasi dievaluasi dan di monitor secara teratur untuk dapat memastikan bahwa korban mendapatkan hasil yang benar-benar di inginkan. Memberikan bantuan hukum kepada anak korban pencabulan dan keluarganya. Dalam hal ini untuk membantu korban dan keluarga korban mendapatkan keadilan dan memperoleh hak-haknya Mengawasi proses hukum untuk memastikan bahwa pelaku dihukum. Pendidikan dan Pencegahan Memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya pencabulan anak, serta memberi pemahaman kepada sertiap masyarakat karna tidak semua masyarakat paham tentang pencabulan Membantu masyarakat untuk mengenali tanda-tanda pencabulan anak. Membantu masyarakat untuk mencegah pencabulan anak sejak dini agar menghindari terjadinya kasus pencabulan.

4.2.4 Koordinasi dengan Dinas P3A

Berdasarkan pasal 6 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tataunan Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sebagai penegak hukum, Lembaga Pemerintah khususnya di bidang PPA terkait penanganan tindak pidana Pencabulan Anak, dalam pelaksanaanya bekerja sama dan berkoordinasi dengan Lembaga Pemerintah, non Pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan

anak yang menjadi korban kejahatan. dalam penanganannya spesifiknya lebih ke pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan oleh Anak Korban Kekerasan.

“Dalam hasil wawancara dengan Kepala Bidang Dinas Sosial P3A, Ibu Oktavianita Helingo S.SI mengatakan bahwa dalam Lembaga pemerintah khususnya dibidang PPA dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak yang kami lakukan yaitu melakukan penanganan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan dan membantu korban untuk pulih dari trauma dengan menyediakan Psikolog bagi korban yang mengalami depresi, dilakukan asesmen awal setelah dilakukan maka dilihat apakah korban akan melakukan penanganan lebih lanjut atau tidak, jika korban mengalami trauma yang berkepanjangan maka kami akan merujuk ke Rumah Sakit yang memiliki Psikiater untuk menangani korban.”¹⁵ (wawancara Tanggal 25 maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara penulis berpendapat bahwa dalam penanganannya mereka lebih ke Bentuk pemenuhan hak anak dari segi Kesehatan, proses pemulihan korban, dan dari layanan bantuan hukumnya. kemudian layanannya ada pemenuhan hak anak dari segi proses pemulihan psikologis, dari segi Kesehatan mereka bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Rumah sakit. Kalau kepemenuhan layanan Kesehatan mereka menyediakan psikolog, yaitu psikolog 1(satu) dan psikolog legis 2 (dua), jadi pada saat penanganan korban mereka akan mendelegasikan satgas PPA untuk asesmen awal, setelah melakukan pendampingan asesmen awal dilihat untuk dirujuk selanjutnya, jadi setelah itu dari hasil asesmen bahwa apabila anak ini mengalami depresi dan sebagainya mengalami kecemasan makanya dirujuk ke Rumah sakit yang memiliki Layanan Keswa, Psikiater yang ada di Rumah sakit, setelah itu apabila korban mengalami Taruma yang dalam maka dikembalikan kepada Orang Tua untuk Penanganan selanjutnya, tetapi layanannya masih dari bidang PPA. Mereka memiliki Pusat

¹⁵ Hasil wawancara dengan Kepala bidang Dinas Sosial P3A, atas nama Ibu Oktavianita Helingo S.SI pada tanggal 25 maret 2025

Pembelajaran Keluarga atau Puspaga, Ketika korban yang memiliki trauma kurang lebih satu tahun maka harus membutuhkan Konseling, Treatment maka korban harus datang Ke Pusat pembelajaran Keluarga selama setahun. Karena dalam Rumah Perlindungan itu akan ada asesmen lengkap psikolog klinis Kemudian dalam memastikan pemenuhan hak anak dalam segi Pendidikan mereka akan memastikan anak korban untuk tetap sekolah, dari segi reintegrasi bagaimana dari segi keamanan korban, karena biasanya korban itu banyak intervensi-intervensi dari pelaku dan sebagainya, makanya Bidang PPA bekerja sama dengan pemerintah desa yang dimana ada Babinsa dan Kamtibmas untuk berkoordinasi bagaimana keamanannya.

dengan meminjam istilah "Fenomena Gunung Es", atau yang Nampak di permukaan hanya sebagian kecil daripada yang terjadi di dasar masalahnya. Selain itu kegiatan yang dilakukan perihal penanggulangan pencabulan terhadap anak-anak dibawah umur maka yang dilakukan oleh Kepala Bidang Dinas Sosial P3A yang dijelaskan oleh Ibu Oktavianita Helingo S.SI yaitu

“Perihal Penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak, maka yang di lakukan adalah mengadakan sosialisasi tiap-tiap desa maupun sekolah-sekolah dan mengadakan penyuluhan hukum terhadap anak-anak bentuk sosialisasinya adalah kami berkunjung langsung ke sekolah- sekolah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya anak- anak mengenai bahaya yang bisa saja menimpa mereka yakni dari predator- predator anak, sehingga dengan penyuluhan hukum maupun sosialisasi yang dijalankan oleh Dinas Sosial P3A, agar supaya generasi penerus bangsa ini terhindar dari berbagai macam hal yang dapat membahayakan fisik dan psikis mereka terutama dari para predator- predator anak”.¹⁶ (wawancara Tanggal 25 maret 2025).

¹⁶ Hasil wawancara dengan Kepala bidang Dinas Sosial P3A, atas nama Ibu Oktavianita Helingo S.SI pada tanggal 25 maret 2025

Penulis berpendapat bahwa Dinas Sosial P3A aktif menjalin kemitraan dengan Lembaga Pendidikan dan organisasi masyarakat untuk mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum. Dimana kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya kekerasan seksual terhadap anak. Dinas Sosial P3A telah mengambil Langkah signifikan dalam upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual diwilayahhnya, salah satu inisiatif utamanya ialah memberikan edukasi dan pemahaman tentang bahayanya kekerasan seksual dan membekali masyarakat dengan pengetahuan hukum sehingga masyarakat mampu memahami dan menangani situasi potensial kekerasan seksual.

4.3 Kendala dalam Penanganan Tindak Pidana Pencabulan Anak

Dalam melakukan Proses Penyelidikan tindak pidana anak yang menjadi korban pencabulan, pihak kepolisian menemukan beberapa hambatan -hambatan tersebut berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Solihin Jaya Mohamad Nur,S.H. selaku Kabagbinops Ditreskrimum Polda Gorontalo yaitu terungkap bahwa ada hal-hal yang menjadi penghambat dalam proses penyelidikan tindak pidana anak korban pencabulan yaitu:

4.3.1 Keterbatasan Personil (SDM)

Keterbatasan Personil yaitu kurangnya anggota penyidik dalam menangani kasus sehingga dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi proses penyelidikan, sehingga dapat menghambat upaya penegakan hukum dan keadilan.

“Kendala yang Pertama, adalah Pihak Penyidik memiliki keterbatasan waktu untuk memproses berkas perkara. Dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik sering mengalami kesulitan dalam menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang ditentukan. Berbeda seperti kasus KDRT yang dapat menyelesaikan berkas perkara sesuai target waktu

yang dapat diberikan. Misalnya: untuk berkas dari tindak pidana KDRT target yang diberikan adalah satu bulan akan tetapi berkas tersebut dapat terselesaikan sebelum dari waktu satu bulan. Berbeda dengan tindak pidana kekerasan seksual yang diberikan jangka waktu satu bulan akan tetapi tidak dapat terselesaikan sebelum dari satu bulan. Berkas tersebut baru dapat terselesaikan atau terungkap setelah berbulan-bulan atau bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Hal tersebut dikarenakan jumlah atau kuota dari penyidik mengalami kekurangan personil. Jika dilihat dari jumlah personil penyidik saat ini yang terdapat dalam unit PPA Polda Gorontalo Kota hanya 10 (sepuluh) orang Penyidik. Diantaranya 3 orang Penyidik Perwira dan 7 orang lainnya merupakan Penyidik Pembantu. Jumlah personel tersebut berbanding jauh dengan besar wilayah dari kota Gorontalo dan jumlah penduduknya sehingga dalam pelaksanaan pengungkapan tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Gorontalo masih kurang maksimal”.¹⁷(wawancara Tanggal 10 April 2025)

Tabel 4.3.2
Jumlah Penyidik di Unit PPA Polda Gorontalo
Tahun 2024-2025

NO	Tahun	Penyidik	Kasus
1	2024-2025	10	72

(Sumber Data: Polda Gorontalo, 2025)

Berdasarkan data di atas dari tahun 2024 sampai 2025 jumlah penyidik PPA yang ada di Polda Gorontalo berjumlah 10 orang penyidik. 3 orang merupakan Penyidik Perwira dan 7 orang lainnya merupakan Anggota Penyidik Pembantu.

Pendapat penulis terkait wawancara dengan Kabagbinops Ditreskrimum Polda Gorontalo, beliau menjelaskan bahwa terhadap penegakan hukum secara umum, memang dalam berbagai keadaan, kami selalu merasakan keterbatasan personil. Terkadang dalam penanganan kasus disaat yang sama, personil menangani beberapa kasus dalam waktu yang bersamaan. Khususnya di unit PPA, tidak hanya selalu dalam perkara kekerasan seksual, namun terdapat juga penanganan kasus lain

¹⁷ Hasil Wawancara Kabagbinops Ditreskrimum Polda Gorontalo, Bapak Solihin Jaya Mohamad Nur, S.H. pada tanggal 10 April 2025.

seperti KDRT dan tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh anak yang membutuhkan ketelitian dan personil yang banyak jumlahnya, karena tidak jarang kasus kekerasan seksual dilakukan oleh satu orang terhadap beberapa korban atau dengan korban lebih dari satu orang, belum lagi jika pelaku telah melarikan diri, sehingga penyelidikan dalam pengungkapannya membutuhkan banyak personil, sementara personil yang ada di unit PPA sangat terbatas.

4.3.3 Pelaku yang melarikan diri

Pelaku yang melarikan diri yaitu seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan dan kemudian berusaha untuk menghindari penangkapan atau proses hukum dengan cara melarikan diri dari tempat kejadian.

“Kendala kedua yaitu, pelaku yang melarikan diri. Ketika pelaku tindak pidana pencabulan anak mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan ke pihak kepolisian, maka pelaku tersebut biasanya melarikan diri dan bersembunyi dari daerah atau tempat dimana terjadinya suatu tindak pidana tersebut, sebelum pelaku ditangkap oleh penyidik. Penyidik biasanya mengalami kesulitan pada saat melakukan pencarian dari pelaku yang melarikan diri, dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melacak para pelaku tindak pidana kekerasan seksual serta berbagi informasi DPO kepada seluruh Polres yang ada di Indonesia untuk melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri”.¹⁸ (wawancara Tanggal 10 April 2025)

Tabel : 4.3.4

Pelaku yang melarikan Diri di Polda Gorontalo

Tahun 2021-2024

NO	Tahun	Jumlah
1	2021	2
2	2022	2
3	2023	1

¹⁸ *Ibid*

4	2024	2
	TOTAL	7

(Sumber data Polda Gorontalo 2025)

Berdasarkan data di atas, bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir terdapat 7 kasus pelaku yang melarikan diri, dimana pada tahun 2021 ada 2 kasus pelaku yang melarikan diri, tahun 2022 masih dengan jumlah yang sama yaitu 2 kasus pelaku melarikan diri, tahun 2023 hanya terdapat 1 kasus yang melarikan diri dan di tahun 2024 terdapat 2 lagi pelaku yang melarikan diri sehingga total keseluruhan dari tahun 2021-2024 menjadi 7 kasus pelaku yang melarikan diri.

Berdasarkan hasil wawancara, para penyidik mengalami kendala apabila pelaku tindak pidana kekerasan seksual melarikan diri ke suatu pulau. Lokasi yang menurut para penyidik susah untuk dijangkau yaitu Ketika pelaku melarikan diri ke Pulau. Dan para penyidik kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handphone yang sudah tidak aktif. Para penyidik harus membawa pasukan yang cukup banyak, namun seringkali cuaca ekstrim yang tidak memungkinkan para pasukan penyidik untuk berangkat ke pulau yang dimana akan menyebrangi lautan dengan cuaca yang buruk, sehingga harus menunggu sampai cuaca benar-benar memungkinkan untuk menyebrangi lautan menuju ke pulau tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian terhadap Anak Korban Pencabulan di kota Gorontalo adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pencabulan anak, menangkap dan menindak pelaku pencabulan anak apabila sudah memenuhi unsur dari tersangka dan memenuhi bukti permulaan yang cukup, memberikan perlindungan dan pengamanan kepada anak korban pencabulan, memberikan bantuan hukum kepada anak korban pencabulan dan keluarganya, memberikan Pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya pencabulan anak.
2. Kendala dalam Penanganan Tindak Pidana Pencabulan Anak dalam mengungkap kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yaitu adanya keterbatasan Anggaran, Pelaku yang melarikan diri dan Kurangnya jumlah penyidik sehingga dalam penanganan kasus korban pencabulan sering mengalami kesulitan untuk menyelesaikan tugasnya dan berkas perkara seusai target yang ditentukan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis merekomendasikan beberapa hal dalam saran sebagai berikut:

1. Penegak Hukum yang ada di Polda Gorontalo harus lebih berperan dengan melakukan pendekatan kepada korban dan keluarga korban baik kepada masyarakat untuk lebih meyakinkan kepada mereka bahwa betapa pentingnya Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, agar kasus tersebut tidak terjadi lagi pada pihak manapun dan Seluruh lapisan Masyarakat hendaknya bekerjasama dengan pihak polisi dalam penanggulangan kejahatan terutama Tindak Pidana Pencabulan Anak agar dapat menekan angka kejahatan, Khususnya di wilayah hukum Gorontalo Kota,

selalu aktif dalam melakukan penyuluhan hukum secara menyeluruh bukan hanya kepada anak-anak sekolah yang masih bawah umur, akan tetapi juga melibatkan peran serta masyarakat dan orang tua dalam hal pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.
2. Penegak Hukum yang ada di Polda harus bekerja sama dengan lembaga lain, seperti Lembaga kepolisian lain untuk meningkatkan jumlah personil, melakukan rekrutmen, serta mengembangkan kapasitas personil dan melakukan pengawasan terhadap kerja personil polda untuk meningkatkan efisiensi kerja. Meningkatkan pengawasan terhadap tersangka untuk mencegah mereka melarikan diri, dan bekerja sama dengan Lembaga

keamanan dan Lembaga intelijen, menggunakan teknologi agar bisa melacak keberadaan pelaku dan menyiarkan wajah pelaku agar bisa diketahui pihak manapun. Menggunakan Anggaran sebaik mungkin lebih memprioritaskan anggaran untuk penanganan kasus pencabulan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Apriyanto Nusa dan Darmawati, *Pokok-pokok Hukum Pidana*.
- Adam Chazawi, *pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Rajawalipers. Jakarta, 2022*.
- Abdussalam, Adri Desasfuryanto. : *Hukum Perlindungan Anak*
- Ida Bagus Kade Danendra, *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*.
- Mohamad Rizky Alhasni, Lisnawaty W. Badu, Novendri M.Nggilu: *Menakar Peran Kepolisian dalam MencegahTindak Pidana Pencabulan terhadap Anak diBawah Umur*.
- Muhammad Arif, *Tugas dan Fungsi kepolisian dalam peranannya sebagai penegak hukum menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian:*
- Oktavia Purnamasari Sigalingging, *peran polri dalam menangani tindak pidana cabul terhadap anak:*
- Oni Rosifany, *Ketentuan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur menurut undang-undang perlindungan anak*.
- Setyo Utomo, : *Pidana Anak dalam Perspektif Hukum dan Keadilan*
- Yordan Triadi Wibowo dan Ismawati Septiningsih, *Analisis keterkaitan Kekerasan dengan perbuatan cabul terhadap anak*.

Jurnal

- Lase, Yoseph Andrian Meitianus. "Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Polres Nias." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 3.2 (2022)

T rianti, B basoddin Sultra Law Review. “ *Perlindungan Hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban kekerasan dalam Rumah Tangga*” Sultra Law Review (2023).

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Anak

5.3 Dokumentasi

1. Wawancara dengan Kepala Unit PPA, Ibu Iptu Pranti Natalia Olli, S.H

Pada tanggal 3 Febuari 2025 di Polda Gorontalo.



2. Wawancara dengan Kabagbinops DitreskrimumPolda Gorontalo, Bapak Solihin Jaya Mohamad Nur, S.H, pada tanggal 10 April 2025.



3. Wawancara dengan Kepala Bidang Dinas Sosial P3A, atas Nama Ibu Oktavianita Helingo S.SI pada tanggal 25 maret 2025





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 350/PIP/B.04/LP-UIG/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,
Kapolda Gorontalo
di -
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN : 0929117202
Pangkat Akademik : Lektor Kepala
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Gepi Yadimo
NIM : H1121122
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Peran Kepolisian Terhadap Anak Korban Pencabulan (Studi Kasus Di Polda Gorontalo)
Lokasi Penelitian : Dinas Sosial P3A, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (PPKB) Kab. Bone Bolango, Polda Gorontalo

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 18/03/2025

Ketua Lembaga Penelitian


Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN: 0929117202

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
Jalan Achmad A. Wahab Nomor 17 Gorontalo 96181



SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket/ 03 /IV/2025/Ditreskrim

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Bagian Pembinaan Operasional Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo, berdasarkan Surat Pengantar dari Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 350/PIP/B.04/LP-UIG/2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Permohonan Izin Penelitian, menerangkan dan menyatakan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang beridentitas :

Nama : Gepi Yadimo
NIM : H1121122
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Proopsal dan Skripsi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo, sehubungan dengan judul penelitian **"PERAN KEPOLISIAN TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN (STUDI KASUS DI POLDA GORONTALO)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Gorontalo, 10 April 2025

a.n. KABAGBINOPS DIRESKRIMUM POLDA GORONTALO



MOLIM LAYA MOHAMAD NUR, S.H.
AIPDA NRP 83041321



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 188/FH-UIG/S-BP/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Gepi Yadimo
NIM : H1121122
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Terhadap Anak Korban Pencabulan
(Studi Kasus Di Polda Gorontalo)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 14%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902

Gorontalo, 26 April 2025
Tim Verifikasi,


DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

Hukum03 Unisan

Gepi Yadimo

SKRIPSI GENAP 2025 (4)

Fak. Hukum

LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID

trnold::1:3229174622

54 Pages

Submission Date

Apr 26, 2025, 11:23 AM GMT+7

8,992 Words

Download Date

Apr 26, 2025, 11:26 AM GMT+7

58,478 Characters

File Name

Skripsi_Gepi_Turniting.docx

File Size

323.0 KB




14% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 14%  Internet sources
- 6%  Publications
- 8%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



Top Sources

14% Internet sources
 6% Publications
 8% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.umsu.ac.id	2%
2	Internet	ejournal.unsrat.ac.id	2%
3	Internet	ejurnal.ung.ac.id	<1%
4	Student papers	State Islamic University of Alauddin Makassar	<1%
5	Internet	digilib.uinsby.ac.id	<1%
6	Internet	eprints.walisongo.ac.id	<1%
7	Internet	digilib.unila.ac.id	<1%
8	Internet	repository.yudharta.ac.id	<1%
9	Internet	repositori.uma.ac.id	<1%
10	Internet	digilib.uinsa.ac.id	<1%
11	Internet	docplayer.info	<1%

		Page 4 of 59 - Integrity Overview	Submission ID tmcoid::1.3229174622
12	Internet	jurnal.utu.ac.id	<1%
13	Internet	hukum.studentjournal.uib.ac.id	<1%
14	Internet	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%
15	Student papers	University of Wollongong	<1%
16	Student papers	Defense University	<1%
17	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%
18	Internet	slat.ung.ac.id	<1%
19	Internet	www.jogloabang.com	<1%
20	Student papers	Universitas Bung Hatta	<1%
21	Internet	www.researchgate.net	<1%
22	Internet	repository.iainpalopo.ac.id	<1%
23	Internet	www.jurnalptik.id	<1%
24	Student papers	Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi Universitas Trisakti	<1%
25	Publication	Muhammad Riki Irmawan, Haerani Haerani, Ahmad Rifai. "Peran Kepolisian Dalam..."	<1%
		Page 4 of 59 - Integrity Overview	Submission ID tmcoid::1.3229174622

26	Publication	
Hawreyvian Rianda Seputra, Suyatno Suyatno. "Kekuasaan sebagai Dasar Legitim..."		<1%
27	Student papers	
Universitas Pamulang		<1%
28	Internet	
scholar.unand.ac.id		<1%

RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

Nama Lengkap : Gepi Yadimo
Nim : H1121122
Fakultas : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Patukuki, 20 Juni 2003
Alamat : Desa Patukuki Kecamatan Peling
Tengah
Nama Orang Tua

- **Ayah** : Deykson Yadimo
- **Ibu** : Hardia Yatulan



B. RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1	2009-2015	SDN 2 INPRES PATUKUKI	PATUKUKI	Berijazah
2	2015-2018	SMPN 1 PELING TENGAH	PATUKUKI	Berijazah
3	2018-2021	SMAN 1 PELING TENGAH	PATUKUKI	Berijazah
4	2021-2025	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	GORONTALO	Berijazah